



THE CRIME OF SAME-SEX ABUSE AGAINST MINORS (JURIDICAL ANALYSIS OF LUBUK SIKAPING STATE COURT RULING NUMBER 16/PID.SUS/2022/PN LBS)

TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING NOMOR 16/PID.SUS/2022/PN LBS)

Darlisma¹, Feby Adriani², Jasmalinda³

^{1,2} ITS Khatulistiwa prodi Ilmu hukum ³

³ STIE Perdagangan Padang

E-mail: darlismastih@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Correspondent

Darlisma

darlismastih@gmail.com

Key words:

criminal acts, sexual abuse,
same sex, minors

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 443 – 469

ABSTRACT

Many cases are found in public life, in the mass media, both in print and electronic media regarding crimes and sexual violence, especially against minors. Obscenity is a sexual crime or disgraceful act that often occurs in society. Obscene acts are all acts that violate decency or are heinous acts that are in the nature of lust or sexual lust. Same-sex sexual abuse is an act that violates decency or decency, or it can also be a vile act that falls within the scope of genital lust, which is committed against people of the same sex, namely between men and men or between women and women. The purpose of this research is to examine the application of criminal law against perpetrators of criminal acts of same-sex sexual abuse of minors in Decision Number 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs and to examine the basic legal considerations for judges in imposing criminal sanctions against perpetrators of same-sex sexual abuse of children. underage (juridical analysis of Lubuk Suhuing District Court Decision Number 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs). The research carried out is empirical legal research using a sociological juridical approach method by taking primary data, namely from data taken in the field, through interviews with interested parties or respondents and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research, it was found that in the application of criminal penalties to perpetrators of the crime of same-sex sexual abuse of minors in Decision Number 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs at the Lubuk Suhuing District Court, the panel of judges sentenced them to prison for 11 (eleven) months. The basis for legal considerations for judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of same-sex sexual abuse against minors, namely the statements of witnesses, the defendant's statement, letters, instructions and the judge paying attention to the legal facts in the trial. When providing legal considerations to impose criminal sanctions on perpetrators, the panel of judges should pay attention to the elements of justice and benefit, so that they can have a deterrent effect on the defendant or convict and on other people in the community so that it is not easy for them to commit criminal acts like this case. The community, especially parents, should increase their awareness of their children and it is hoped that the community will increase their faith and devotion to Allah SWT in order to avoid wrong actions and bad intentions.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden

Darlisma

darlismastih@gmail.com

Kata kunci:

**tindak pidana,
pencabulan, sesama jenis,
anak di bawah umur**

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Hal: 443 – 469

ABSTRAK

Banyak kasus ditemui dalam kehidupan masyarakat, di media massa, baik di media cetak maupun elektronik tentang kejahatan dan kekerasan seksual khususnya terhadap anak di bawah umur. Pencabulan merupakan kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji yang bersifat hawa nafsu birahi atau hawa nafsu seksual. Pencabulan sesama jenis ialah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan perbuatan keji yang masuk dalam nafsu birahi kelamin, yang dilakukan pada orang yang memiliki jenis kelamin yang sama yaitu antara laki-laki dengan laki-laki ataupun antara perempuan dengan perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs serta mengkaji dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur (analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan mengambil data primer yaitu dari data yang diambil di lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Hendaknya majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku memperhatikan unsur keadilan dan kemanfaatan, sehingga dapat membuat efek jera bagi terdakwa atau terpidana dan kepada masyarakat lainnya supaya tidak mudah untuk melakukan tindak pidana seperti perkara ini. Hendaknya masyarakat khususnya orang tua lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anaknya dan diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT agar terhindar dari perbuatan yang salah dan niat yang buruk.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990-an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat ke permukaan oleh berbagai kalangan (Pinasalo, 2023). Masalah perekonomian yang tidak memadai menjadikan anak banyak menjadi korban dari tindakan kekerasan fisik, kerja atau pelayanan paksa, pornografi, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, bahkan orang tua tega membunuh anak kandungnya. Saat ini di mana-mana banyak dihadapi berbagai kasus tindak kekerasan yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak (Addas, 2023).

Banyak kasus ditemui dalam kehidupan masyarakat, di media massa, baik di media cetak maupun elektronik tentang kejahatan dan kekerasan seksual khususnya terhadap anak di bawah umur. Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik, yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya (Gosita, 1993).

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korban....nya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Pencabulan sebagai salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga terjadi di desa-desa terpencil. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak. Pelaku tindak pidana pencabulan ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari golongan rendah atau dari orang-orang yang tidak berpendidikan saja tetapi juga dapat ditemukan dari orang-orang golongan atas (Wijaya & Ananta, 2016).

Pencabulan terhadap anak di bawah umur semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Serangkaian tindakan tersebut, dapat mengakibatkan luka secara fisik maupun gangguan psikologis terhadap anak yang menjadi korban pencabulan. Selain itu dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kedewasaan anak (Wijaya & Ananta, 2016).

Maka dari itu upaya perlindungan anak itu perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah masa depan dan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada (Marlina, 2009).

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Anak perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi (Wijaya & Ananta, 2016).

Dalam pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (Renggong, 2016).

Pencabulan pada anak di bawah umur bukan merupakan hal yang baru pada saat ini. Pencabulan merupakan kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi dimasyarakat. Perbuatan keji ini akan semakin berkembang apabila tidak dihadapi dan diselesaikan secara hukum yang tegas dan adil. Tindakan pencabulan merupakan pelanggaran hukum, namun pada kenyataannya untuk membuktikan tindakan pencabulan dan menghukum pelaku tindakan pencabulan itu tidak mudah. Pelaku mendapat vonis ringan oleh hakim sehingga menimbulkan ketidakpuasan pihak keluarga korban. Pihak pengadilan telah memberikan sanksi hukuman kepada terdakwa, tetapi putusan tersebut dinilai sangatlah ringan. Apalagi pelakunya merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya dapat memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Seharusnya pelaku dihukum lebih berat lagi, karena ini adalah perbuatan cabul dan korbannya adalah seorang anak masih di bawah umur yang masih berusia 7 tahun dan pelaku hanya diberikan sanksi hukuman dengan pidana penjara 11 bulan dikurangi masa tahanan. Sebenarnya keluarga korban ingin pelaku diancam dengan Undang-undang Perlindungan Anak karena ancamannya lebih tinggi dibandingkan dengan KUHP (Chazawi, 2005).

Dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun.⁸⁸ Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

⁸⁸ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 88

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan aspek fisik maupun aspek psikologis dari korban sehingga akan melahirkan putusan yang mampu memberikan keadilan bagi korban dan juga masyarakat. Selain itu dengan menjatuhkan putusan yang berat atau sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku pencabulan maka akan membuat jera si pelaku dan membuat takut para *pedofil* (Perilaku menyimpang menjadikan anak-anak sebagai pemuas hawa nafsu) lain (Joen, 2005).

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan suatu unsur mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soejono & Abdurrahman (1997). Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan, artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer (Waluyo, 2008).

Penelitian ini menggunakan hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris adalah melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai efektivitasnya. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah suatu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum (Waluyo, 2008).

Metode (*method*), secara harfiah berarti cara. Metode atau metodik berasal dari bahasa Yunani, *metha* (melalui atau melewati), dan *hodos* (jalan atau cara), jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Metode cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan (Setiawan, 2023). Pendekatan (*approach*) ialah petunjuk atau cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian, sehingga berdampak ibarat seseorang memakai kacamata dengan warna tertentu pada saat memandang alam sekitar (Anita, 2023).

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata (Soekonto, 2007). Pendekatan ini dapat berupa penelitian dalam efektifitas hukum adalah penelitian yang membahas bagaimana hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Ada berkas perkara kemudian disidangkan oleh majelis hakim. Penerapannya sesuai dengan hukum yang berlaku jika pelaku terbukti dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan maka akan dihukum sesuai dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukannya tersebut. Hakim berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Untuk menjatuhkan pidana tentunya harus memenuhi seluruh

unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Jadi surat dakwaan dari penuntut umum akan diuji pasal-pasalnya, dakwaan dari penuntut umum ada dua yang terbukti adalah Pasal 292 KUHPidana. Untuk melihat penerapan pidana yang lebih pasti mana yang sesuai dengan fakta persidangan dan mana yang sesuai dengan tujuan, maksudnya disini tujuan putusan ini ada 3 yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁸⁹ Penulis terlebih dahulu membahas mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur, penulis memilih putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022 PN LBS di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

1. Identitas Terdakwa

Nama	: Ka Harahap
Tempat Lahir	: Muara Gondang
Umur/Tanggal Lahir	: 31 Tahun/ 3 Maret 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Muara Gondang dan Jakarta Timur
Agama	: Islam
Pendidikan	: S-I Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan	: PNS (Badan Riset Inovasi Nasional)

2. Kronologi Kasus

Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 yang beralamat di Muara Gondang Jorong Rambahan Selatan Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman sekira pukul 10.00 WIB, anak korban meminta uang jajan kepada ibunya, kemudian ibunya berkata "pergilah minta uang kembalian mama Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ke warung bibi dan gunakan saja uangnya untuk jajan", setelah itu anak korban langsung pergi ke warung sesampai di warung anak korban bertemu dengan terdakwa dan langsung bertanya "dimana bibi ?" lalu dijawab terdakwa "pergi kondangan", kemudian terdakwa bertanya "datanglah ke sini biar saya kasih gratis jajan", mendengar terdakwa berkata demikian anak korban pulang ke rumah untuk memberitahukan ke ibunya sambil berkata "bibi tidak ada di rumah hanya ada terdakwa", lalu ibunya berkata "nanti saja pergi ke sana lagi". Anak korban kemudian pergi diam-diam ke warung bibi karena terdakwa mengatakan akan memberikan jajan gratis. Sampai di warung bibi, anak korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa membisikan ke telinga kiri anak korban sambil berkata "nanti saya kasih gratis jajan", setelah terdakwa selesai berbisik lalu membawa anak korban masuk ke dalam warung tepatnya di depan televisi, selanjutnya terdakwa mengambil masker warna hijau dari warung bibi dan memasangkannya di bagian wajah anak korban untuk menutup kedua matanya, kemudian terdakwa membuka resleting celananya lalu mengeluarkan unggasnya menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang kepala anak korban sambil menundukan kepala anak korban, seketika terdakwa meletakkan jarinya ke mulut anak korban sambil menanyakan apa yang terdakwa masukan ke dalam mulut anak korban lalu anak korban menggigit jari tersebut. Bahwa setelah memasukan jarinya ke

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Syukur Tatema Gea, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. tanggal 09 Juni 2023 jam 14.35 WIB

mulut anak korban, terdakwa memasukan unggasnya ke dalam mulut anak korban dikarenakan anak korban jijik maka ia langsung mengucapkan kata kotor dan terdakwa langsung mengeluarkan unggasnya dari mulut anak korban sambil berkata kepada anak korban "jangan kamu kasih tahu sama ibu" kemudian terdakwa langsung memasang resleting celananya dan mengajak anak korban untuk duduk di depan warung.⁹⁰

3. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan surat dakwaan bersifat alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kedua melanggar Pasal 292 KUHPidana:

- a. Dakwaan Kesatu : Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa terdakwa pada waktu bulan September tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di dalam warung milik bibi yang beralamat di Muaro Gondang Jorong Rambahan Selatan Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, ketika anak korban disuruh oleh ibunya untuk pergi ke warung bibi untuk meminta uang kembaliannya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), sesampainya di warung bibi anak korban bertemu dengan terdakwa lalu bertanya dimana bibi yang mana terdakwa mengatakan bahwa bibi pergi kondangan dan menyuruh anak korban datang kembali ke warung dan akan memberikan jajan gratis. Setelah itu anak korban langsung pulang ke rumah dan memberitahu kepada ibunya bahwasanya bibi tidak ada di warung lalu ibunya menyuruh nanti saja kembali ke warung, akan tetapi anak korban diam-diam pergi ke warung tersebut. sesampainya di warung anak korban bertemu kembali dengan terdakwa dan membisikan ke telinga anak korban "nanti saya kasih gratis jajan" setelah berbisik terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam warung tepatnya di dekat televisi. Kemudian

⁹⁰ Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

terdakwa mengambil masker warna hijau guna untuk menutup kedua mata anak korban, setelah itu terdakwa melakukan perbuatannya memasukkan kemaluannya ke dalam mulut anak korban.

- 2) Bahwa terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut anak korban dengan cara menutup kedua mata anak korban terlebih dahulu dengan masker warna hijau, setelah itu tangan kiri terdakwa memegang kepala anak korban sambil menundukkan kepala anak korban lalu meletakkan jari tangan kanan terdakwa ke dalam mulut anak korban kemudian menyuruh anak korban menggigit jari terdakwa untuk mengelabui anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh kembali anak korban membuka mulut kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut anak korban. Beberapa saat kemudian anak korban melihat perbuatan terdakwa sesaat kemudian anak korban terkejut dan merasa jijik lalu marah kepada terdakwa dengan mengucapkan perkataan kotor.
 - 3) Bahwa setelah anak korban marah kepada terdakwa, seketika terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari mulut anak korban kemudian berkata kepada anak korban agar tidak memberitahu kejadian tersebut kepada ibu anak korban.
 - 4) Bahwa awalnya terdakwa membujuk anak korban sebelum melakukan perbuatannya dimana terdakwa mengatakan kepada anak korban "nanti saya kasih gratis jajan" setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung membujuk anak korban untuk mengambil beberapa jajanan dan memberikan sejumlah uang kepada anak korban.
 - 5) Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dimana awalnya posisi anak korban berdiri berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa menekan kepala anak korban hingga posisi anak korban jongkok di depan terdakwa yang sedang berdiri.
 - 6) Bahwa terdakwa memasukan kemaluan ke dalam mulut anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
 - 7) Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap anak korban mengalami trauma dan takut apabila sendirian, apabila ada yang mengungkit masalah ini maka anak korban menjadi muntah dan jijik.
 - 8) Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹¹
- b. Dakwaan Kedua : Pasal 292 KUHPidana
- Bahwa terdakwa pada waktu bulan September tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di dalam warung milik bibi yang beralamat di Muaro Gondang Jorong Rambahan Selatan Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

⁹¹ Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili, **orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, ketika anak korban disuruh oleh ibunya untuk pergi ke warung bibi untuk meminta uang kembaliannya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), sesampainya di warung bibi, anak korban bertemu dengan terdakwa lalu bertanya dimana bibi yang mana terdakwa mengatakan bahwa bibi pergi kondangan dan menyuruh anak korban datang kembali ke warung dan akan memberikan jajan gratis. Setelah itu anak korban langsung pulang ke rumah dan memberitahu kepada ibunya bahwasanya bibi tidak ada di warung lalu ibunya menyuruh nanti saja kembali ke warung. Akan tetapi anak korban diam-diam pergi ke warung tersebut, sesampainya di warung anak korban bertemu kembali dengan terdakwa dan membisikan ke telinga anak korban "nanti saya kasih gratis jajan" setelah berbisik terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam warung tepatnya di dekat televisi. Kemudian terdakwa mengambil masker warna hijau guna untuk menutup kedua mata anak korban, setelah itu terdakwa melakukan perbuatannya memasukkan kemaluannya ke dalam mulut anak korban.
- 2) Bahwa terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut anak korban dengan cara menutup kedua mata anak korban terlebih dahulu dengan masker warna hijau, setelah itu tangan kiri terdakwa memegang kepala anak korban sambil menundukkan kepala anak korban. Lalu meletakkan jari tangan kanan terdakwa ke dalam mulut anak korban kemudian menyuruh anak korban menggigit jari terdakwa untuk mengelabui anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh kembali anak korban membuka mulut kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut anak korban. Kemudian anak korban melihat perbuatan terdakwa sesaat kemudian anak korban terkejut dan merasa jijik lalu marah kepada terdakwa dengan mengucapkan perkataan kotor.
- 3) Bahwa setelah anak korban marah kepada terdakwa, seketika terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung mengeluarkan kemaluanya dari mulut anak korban kemudian berkata kepada anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu anak korban.
- 4) Bahwa awalnya terdakwa membujuk anak korban sebelum melakukan perbuatannya dimana terdakwa mengatakan kepada anak korban "nanti saya kasih gratis jajan" setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung membujuk anak korban untuk mengambil beberapa jajanan dan memberikan sejumlah uang kepada anak korban.
- 5) Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dimana awalnya posisi anak korban berdiri berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa menekan kepala anak korban hingga posisi anak korban jongkok di depan terdakwa yang sedang berdiri.

- 6) Bahwa terdakwa memasukan kemaluan kedalam mulut anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- 7) Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap anak korban mengalami trauma dan takut apabila sendirian, apabila ada yang mengungkit masalah ini maka anak korban menjadi muntah dan jijik.
- 8) Bahwa dari Kartu Keluarga Nomor : 1308122808070005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dinyatakan bahwa anak korban seorang anak laki-laki yang lahir di Kabupaten Pasaman pada tanggal 13 Mei 2014. Anak dari yang berinisial Ar Hasibuan sebagai ayah korban dan M sebagai ibunya, dapat dinyatakan bahwa usia anak korban pada saat kejadian 7 (tujuh) tahun.
- 9) Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHPidana.⁹²

4. Analisis Kasus

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan surat dakwaan bersifat alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kedua Pasal 292 KUHPidana, karena dakwaan berbentuk alternatif maka majelis hakim memilih salah satu dari dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 292 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Orang Dewasa
- b. Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Orang Lain Sesama Jenis Kelamin
- c. Yang Diketuainya Atau Sepatutnya Harus Diduganya Belum Dewasa.⁹³

5. Tuntutan

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul" sebagaimana di atur dalam perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 292 KUHPidana.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- c. Agar terdakwa berada dalam tahanan.
- d. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu.

⁹² Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

⁹³ Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).⁹⁴

6. **Amar Putusan**

Bahwa majelis hakim dalam Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs telah memutuskan dengan amar utusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru, dan
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).⁹⁵

7. **Analisis Peneliti**

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan surat dakwaan bersifat alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kedua Pasal 292 KUHPidana. Dalam dakwaan alternatif, artinya hakim boleh memilih pasal mana yang akan diterapkan. Hakim memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 292 KUHPidana. Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur, dimana yang menjadi terdakwa dengan inisial Ka Harahap yang telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang berinisial H.

Penerapan hukum pidana dalam perkara di atas yang mana hakim lebih memilih dakwaan alternatif kedua dikarenakan dengan alasan bahwa umur anak korban belum mencapai 18 tahun, yang mana yang menjadi korban dalam kasus ini yang berumur 7 tahun. Dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 292 KUHP dengan memperhatikan fakta-fakta hukum persidangan telah memenuhi unsur-unsur, yaitu sebagai berikut :

a. **Unsur Orang Dewasa**

Bahwa seseorang yang dewasa dalam perkara pidana ialah telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih, dan orang dewasa mampu bertindak

⁹⁴ Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

⁹⁵ Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

secara hukum, mampu bertanggungjawab, dan tidak sakit kejiwaanya. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan setelah diperiksa identitas diri terdakwa yang umurnya telah 31 tahun dan waktu melakukan tindak pidana berumur 30 tahun.

Dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dihubungkan pula keterangan terdakwa, maka terdakwa yang berinisial Ka Harahap merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

b. Unsur Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Orang Lain Sesama Jenis Kelamin

Perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin ialah perbuatan yang melanggar kesusialaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan perbuatan keji yang masuk dalam nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya. Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut korban. Orang lain sesama kelamin ialah perbuatan cabul tersebut dilakukan kepada orang yang memiliki jenis kelamin yang sama yaitu antara laki-laki dengan laki-laki. Dalam perkara ini terdakwa dan korban adalah berjenis kelamin yang sama yaitu laki-laki dari identitas keduanya. Dapat diketahui berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1308122808070005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dinyatakan bahwa anak korban seorang anak laki-laki yang lahir di Kabupaten Pasaman pada tanggal 13 Mei 2014.

c. Unsur Yang Diketuinya Atau Sepatutnya Harus Diduganya Belum Dewasa

Belum dewasa dalam hukum pidana adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau lebih. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terdakwa mengetahui bahwa anak korban tersebut masih belum cukup umur atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak korban dapat diketahui bahwa anak korban lahir di Kabupaten Pasaman pada tanggal 13 Mei 2014, bahwa umur anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun pada saat kejadian tersebut.⁹⁶

Berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang diketahuinya belum dewasa telah terbukti/terpenuhi. Karena semua unsur dari Pasal 292 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum.⁹⁷

Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs

⁹⁶ Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

⁹⁷ Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk memastikan kalau terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.⁹⁸ Dalam hal ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, suran dan petunjuk. Barang bukti disita pada tanggal 17 Januari 2022, yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.⁹⁹

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena bersesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bahwa antara keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan antara yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, baik mengenai waktu dan tempat kejadian maupun mengenai barang bukti sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan fakta-fakta bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.¹⁰⁰

Dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa siterdakwa telah melakukan kejahatan seperti yang didakwakan oelh penuntut umum. Dasar utama pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara, hakim memperhatikan fakta hukum persidangan dilihat berat ringannya yang dilakukan oleh si terdakwa ini. Untuk berat rigannya hukuman dilihat dari perbuatan si terdakwa, akibat perbuatan dari terdakwa pada korban, yang melatar belakangi terdakwa melakukan tersebut, dan apakah pelaku dan keluarga korban sudah melakukan perdamaian. Hal itu akan dapat meringankan atau memberatkan sanksi terdakwa.¹⁰¹

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu.¹⁰²

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa

^{98 98} Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Syukur Tatema Gea, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, tanggal 09 Juni 2023 jam 14.35 WIB

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Syukur Tatema Gea, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, tanggal 09 Juni 2023 jam 14.35 WIB

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Syukur Tatema Gea, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, tanggal 09 Juni 2023 jam 14.35 WIB

¹⁰² Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

dan mengadili perkara ini berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa mencabuli anak korban pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, di dalam sebuah warung milik bibi yang beralamat di Muara Godang Jorong Rambahan Selatan Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman;
2. Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, anak korban meminta uang jajan kepada ibunya, kemudian ibunya berkata "pergilah minta uang kembalian mama Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ke warung bibi dan gunakan saja uangnya untuk jajan", setelah itu anak korban langsung pergi ke warung sesampai di warung anak korban bertemu dengan terdakwa dan langsung bertanya "dimana bibi ? "lalu dijawab terdakwa "pergi kondangan", kemudian terdakwa berkata "datanglah ke sini biar saya kasih gratis jajan", mendengar terdakwa berkata demikian anak korban pulang ke rumah untuk memberitahukan ke ibunya sambil berkata "bibi tidak ada di rumah hanya ada terdakwa", lalu ibunya berkata "nanti saja pergi ke sana lagi";
3. Bahwa anak korban kemudian pergi diam-diam ke warung bibi karena terdakwa mengatakan akan memberikan jajan gratis. Sampai di warung bibi, anak korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa membisikan ke telinga kiri anak korban sambil berkata "nanti saya kasih gratis jajan", setelah terdakwa selesai berbisik lalu membawa anak korban masuk ke dalam warung tepatnya di depan televisi, selanjutnya terdakwa mengambil masker warna hijau dari warung bibi dan memasangkannya di bagian wajah anak korban untuk menutup kedua matanya, kemudian terdakwa membuka resleting celananya lalu mengeluarkan unggasnya menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang kepala anak korban sambil menundukan kepala anak korban, seketika terdakwa meletakkan jarinya ke mulut anak korban sambil menanyakan apa yang telah terdakwa masukkan ke dalam mulut anak korban lalu anak korban menggigit jari tersebut;
4. Bahwa setelah memasukan jarinya ke mulut anak korban, terdakwa memasukan unggasnya ke dalam mulut anak korban dikarenakan anak korban jijik maka ia langsung mengucapkan kata kotor dan terdakwapun mengeluarkan unggasnya dari mulut anak korban sambil berkata kepada "Jangan kamu kasih tahu sama ibu kemudian terdakwa langsung memasang resleting celananya dan mengajak anak korban duduk di depan warung;
5. Bahwa terdakwa hanya memasukkan unggasnya ke dalam mulut anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada orang lain selain terdakwa yang telah memasukkan unggasnya ke dalam mulut anak korban;
6. Bahwa anak mengetahui terdakwa memasukan unggasnya ke dalam mulut anak korban karena anak korban melihat ke bawah;
7. Bahwa anak korban bercerita kepada ibunya "ma mau cerita kalau abang itu ditutupnya mata saya pakai masker kemudian dimasukkannya kemaluannya ke dalam mulutku lalu ibu korban berkata "jangan berbohong nanti Tuhan marah selanjutnya anak korban berkata "kalau mama tidak percaya ayo kita pergi ke sana kemudian ibu anak korban berkata "kenapa mau saja dilakukan seperti itu dan anak korban berkata dia bilang kalau dituruti gratis jajan di warung dan dia pun bilang untuk tidak memberitahukan kepada orang tua";

8. Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban tersebut ibu korban bersama anak korban langsung kembali ke warung tersebut untuk menemui terdakwa, sesampai di warung ibu korban bertanya kepada terdakwa "kamu apakah anak saya terdakwa ?" dan terdakwa menjawab tidak ada apa-apa kak hanya dodol yang saya masukkan tetapi dibilang anak korban pantang mendengar perkataan terdakwa, anak korban langsung berkata "Jangan bohong kepada mamaku, kemaluan abang yang abang masukan ke dalam mulutku kemudian terdakwa menjawab tidak mungkin saya seperti itu kak" setelah itu ibu korban bersama anak korban langsung pulang ke rumah;
9. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, adik ibu korban lewat di depan rumah dan langsung memanggilnya sambil berkata " coba tanya anak korban apa yang terjadi antara dia dan terdakwa", setelah mendengar perkataan anak korban, adik ibu korban langsung mengajak ibu korban untuk bertanya kepada terdakwa, sampai di warung tersebut adik ibu korban bertanya kepada terdakwa "apa yang sudah kamu lakukan kepada anak korban, apa sudah tidak keluarga lagi kita mendengar hal tersebut kakak terdakwa keluar dari rumah sambil berkata kenapa kak ? lalu adik ibu anak korban menjawab ini sudah tidak bisa dibiarkan karena sudah dimasukkan terdakwa kemaluannya ke dalam mulut anak korban" mendengar perkataan adik ibu korban, terdakwa langsung menangis dan mengakui kesalahannya dengan berkata saya minta maaf kak saya khilaf setelah itu ibu korban bersama adiknya langsung pergi dari warung kakak terdakwa tersebut;
10. Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut kepada anak korban, anak korban menjadi takut untuk bermain bersama teman-temannya dan tidak mau tidur sendiri;
11. Bahwa ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak korban hanya secara lisan dan keluarga terdakwa memberikan sejumlah uang;
12. Bahwa keluarga korban telah menerima uang yang dikasih oleh keluarga terdakwa sejumlah Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah), diberikan secara terpisah sebanyak 3 kali yaitu yang pertama Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang ketiga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
13. Bahwa tujuan keluarga terdakwa memberikan uang tersebut yaitu untuk perobatan anak korban dan membawa jalan-jalan;
14. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1308122808070005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dinyatakan bahwa anak korban seorang anak laki-laki yang lahir di Kabupaten Pasaman, tanggal 13 Mei 2014. Anak dari yang berinisial Ar Hasibuan (ayah korban) dan M (ibu korban), dan diketahui bahwa saat kejadian pencabulan tersebut anak korban berumur 7 (tujuh) tahun;
15. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran anak korban dengan jenis kelamin laki-laki lahir di Kabupaten Pasaman tanggal 13 Mei tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;
16. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis anak korban tindak pidana perbuatan cabul yang ditandatangani oleh Yuninda Tria Ningsih, S.Psi, M.Psi, dengan kesimpulan:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anak korban maka keterangannya patut diduga kebenarannya.

- b. Dalam hal keterkaitan antara anak korban dengan terdakwa memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - 1) Pelaku yang merupakan tetangga korban dan juga ada hubungan keluarga dengan korban.
 - 2) Tempat kejadian yang merupakan warung keluarga pelaku dan tempat dimana korban jajan dalam kesehariannya.
 - 3) Tingkat kecerdasan dan usia korban masih anak-anak sehingga masih mudah dibujuk.
- c. Secara psikologis saat ini aspek kognitif, emosi dan sosial masih berfungsi baik. Anak korban tidak mengalami dampak psikologis yang berarti.¹⁰³

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan. Dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis hakim menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁰⁴

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 292 KUHPidana majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Orang Dewasa

Menimbang bahwa yang dimaksud orang dewasa dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum yang cakap bertindak secara hukum, mampu bertanggungjawab, dan tidak sakit kejiwaannya;

Menimbang bahwa untuk perkara pidana untuk menilai seseorang dewasa harus merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUHP. Di dalam KUHP sendiri pada Pasal 45 menyatakan bahwa dalam hal penuntutan terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun,....dst. Lebih lanjut dalam buku R. Soesilo KUHP menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun ia tetap dipandang dewasa;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana

Anak yang berlaku di Indonesia, yang dikategorikan sebagai anak ialah mereka yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa karena ada perbedaan kedewasaan dari segi umur dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, maka majelis hakim berpendapat bahwa seseorang yang dewasa dalam perkara pidana ialah telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih, dan orang tersebut tidak sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali;

Menimbang bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya, sehingga harus dibuktikan unsur setiap oarng dan kedewasaannya, dan dalam hal ini merujuk subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana

¹⁰³ Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Syukur Tatema Gea, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, tanggal 09 Juni 2023 jam 14.35 WIB

dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap subyek hukum tersebut;

Menimbang bahwa dari pengertian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan setelah diperiksa identitas diri terdakwa kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dihubungkan pula keterangan terdakwa, maka terdakwa merupakan orang atau subjek hukum dalam tindak pidana ini yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur orang dewasa telah terbukti/terpenuhi.

2. Unsur Melakukan Perbuatan Cabul Sesama Jenis Kelamin

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin ialah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan perbuatan keji yang masuk dalam nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang lain sesama kelamin ialah perbuatan cabul dilakukan kepada orang yang memiliki jenis kelamin yang sama yaitu antara laki-laki dengan laki-laki ataupun antara perempuan dengan perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa melakukan perbuatan berupa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut anak korban dengan cara menutup kedua mata anak korban terlebih dahulu dengan masker warna hijau, setelah itu tangan kiri terdakwa memegang kepala anak korban sambil menundukkan kepala anak korban. Lalu meletakkan jari tangan kanan terdakwa ke dalam mulut anak korban kemudian menanyakan kepada anak korban apa yang dimasukkan ke dalam mulut anak korban lalu anak korban menggigit jari terdakwa, hal tersebut dilakukan terdakwa untuk mengelabui anak korban terlebih dahulu, setelah itu terdakwa menyuruh kembali anak korban membuka mulut kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut anak korban;

Menimbang bahwa dengan memasukkan kemaluan ke dalam mulut anak korban maka perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan keji dan melanggar kesusilaan serta kesopanan, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul; Menimbang bahwa anak korban dan terdakwa dalam perkara ini diketahui pada fakta yang terungkap dalam persidangan berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang bahwa di persidangan pada tahap pemeriksaan saksi, pada keterangan ibu korban, terdakwa menjelaskan kepada ibu korban ketika ditanyakan apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban maka terdakwa menjelaskan hanya memasukkan dodol ke dalam mulut anak korban. Kemudian pada saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa menerangkan tidak melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Di dalam keterangan ibu korban dan adik ibu korban ketika mengklarifikasi perbuatan yang dilakukan terdakwa, terdakwa mengaku

salah dan memita maaf karena khilaf. Kata khilaf juga didengar oleh kakak terdakwa yang berada di dalam warung namun tidak mengetahui siapa orang yang mengatakan kata khilaf tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan ada meminta maaf dan mengatakan kata khilaf kepada ibu korban dan adik ibu korban. Permintaan maaf tersebut disampaikan karena pada saat itu malu karena orang ramai dan adik ibu korban menangis-nangis;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut antara keluarga terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian secara lisan. Keluarga terdakwa memberikan uang berobat dan uang jalan-jalan anak korban sejumlah Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah). Bahwa uang tersebut diberikan 3n(tiga) kali pembayaran, yang pertama Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang ketiga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa meskipun terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun majelis hakim menemukan petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul yakni dari keterangan ibu korban dan adik ibu korban yang mendengar permintaan maaf terdakwa dengan mengatakan saya minta maaf saya khilaf, kata khilaf terdengar oleh kakak terdakwa walaupun tidak mengetahui siapa yang mengatakannya. Lebih lanjut dari tindakan terdakwa yang melakukan perdamaian dengan keluarga korban secara lisan dengan memberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatan dan uang jalan-jalan. Dari pertimbangan itu majelis hakim menemukan petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut karena secara logika tidak mungkin orang yang tidak melakukan suatu kesalahan melakukan perdamaian dengan memberikan sejumlah uang yang jumlahnya cukup banyak dengan alasan untuk digunakan sebagai biaya pengobatan dan jalan-jalan anak korban; Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan cabul terpenuhi.

3. Unsur Yang Diketuinya atau Sepatutnya Harus Diduganya Belum Dewasa

Menimbang bahwa belum dewasa dalam hukum pidana ialah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengetahui bahwa anak korban tersebut masih belum cukup umur atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak korban diketahui bahwa anak korban masih 7 (tujuh) tahun pada saat kejadian tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang diketahuinya belum dewasa telah terbukti/terpenuhi.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian pertimbangan yang diperoleh oleh majelis hakim selama persidangan maka majelis hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari

¹⁰⁵ Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

dakwa jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan telah membawa majelis hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 292 KUHPidana. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, bukan hanya kepada pihak korban atau keluarganya semata, tetapi juga kepada terdakwa beserta keluarganya. Seseorang haruslah dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹⁰⁶

Penjatuhan pidana kepada terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa yang melanggar hukum, melainkan sebagai penimbul efek jera kepada terdakwa dan terlebih-lebih kepada masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.¹⁰⁷

Pemindaan kepada terdakwa juga bertujuan untuk memasyarakatkan kembali terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta dapat melarang orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana.¹⁰⁸

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan terdakwa dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa sempat menimbulkan trauma kepada anak korban. Adapun keadaan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa termasuk orang dalam golongan disabilitas karena memiliki cacat fisik dan keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian kepada keluarga anak korban dengan memberikan uang pengobatan dan uang untuk jalan-jalan untuk anak korban.¹⁰⁹

Adanya itikad baik dari terdakwa dan keluarganya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban secara lisan, hal ini ditandai dengan keluarga terdakwa mendatangi rumah keluarga anak korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan dalam perdamaian tersebut keluarga terdakwa memberikan uang pengobatan dan uang jalan-jalan anak korban yang jumlahnya Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Bahwa antara terdakwa dan anak korban masih ada hubungan keluarga dan pada persidangan ketika pemeriksaan ayah dan ibu anak korban mereka menyatakan memaafkan perbuatan terdakwa tersebut.¹¹⁰

Majelis hakim akan mempertimbangkan hal menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan tetap memperhatikan kerugian yang dialami oleh anak korban. Dengan demikian

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Syukur Tatema Gea, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, tanggal 09 Juni 2023 jam 14.35 WIB

¹⁰⁷ Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

¹⁰⁸ Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Syukur Tatema Gea, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, tanggal 09 Juni 2023 jam 14.35 WIB

¹¹⁰ Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana yang jenis maupun lamanya disampaikan dalam amar putusan.¹¹¹

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penanganan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.¹¹²

Dalam pertimbangan hukum bagi hakim Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, menurut pendapat penulis hanya memenuhi satu unsur dalam penegakan hukum yang mana menjadi tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian, namun tidak memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Terdapatnya kepastian hukum ialah harapan untuk pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar ataupun salah, dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini bisa diwujudkan dalam undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti pas hukumannya, subjeknya serta objeknya dan ancaman hukumannya.¹¹³

Dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs, terdakwa diberikan dakwaan alternatif oleh jaksa penuntut umum, selanjutnya karena dakwaan berbentuk dakwaan alternatif maka majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu terdakwa melanggar Pasal 292 KUHPidana.

Fakta-Fakta hukum dalam persidangan juga telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 292 KUHPidana, yang menyatakan : "diancam pidana penjara paling lama 5 tahun". Maka dari itu dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 bulan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak merupakan putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum.

2. Keadilan

Keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional,

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Syukur Tatema Gea, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, tanggal 09 Juni 2023 jam 14.35 WIB

¹¹² Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

¹¹³ Cahya Palsari, 2021, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pidana*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3), melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah berarti sama sekali. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terpidana maupun oleh korban dan masyarakat.¹¹⁴

Dilihat dari segi keadilan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat luas, namun majelis hakim memperhatikan keadilan bagi semua pihak yaitu untuk korban dan terdakwa. Dengan adanya itikad baik dari terdakwa dan keluarganya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban secara lisan, hal ini ditandai dengan keluarga terdakwa mendatangi rumah keluarga anak korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan dalam perdamaian tersebut keluarga terdakwa memberikan uang pengobatan dan uang jalan-jalan kepada anak korban yang jumlahnya Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Bahwa antara terdakwa dan anak korban masih ada hubungan keluarga dan pada persidangan ketika pemeriksaan ayah dan ibu anak korban mereka menyatakan memaafkan perbuatan terdakwa tersebut. Namun majelis hakim juga tidak mengeyampingkan adanya kerugian psikologis korban.

Pelaku mendapat vonis ringan oleh hakim sehingga menimbulkan ketidakpuasan pihak keluarga korban. Pihak pengadilan telah memberikan sanksi hukuman kepada terdakwa, tetapi putusan tersebut dinilai sangatlah ringan. Apalagi pelakunya merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya dapat memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Seharusnya pelaku dihukum lebih berat lagi, karena ini adalah perbuatan cabul dan korbannya adalah seorang anak masih di bawah umur yang masih berusia 7 tahun dan pelaku hanya diberikan sanksi hukuman dengan pidana penjara 11 bulan dikurangi masa tahanan. Sebenarnya keluarga korban ingin pelaku diancam dengan undang-undang perlindungan anak karena ancamannya lebih tinggi dibandingkan dengan KUHP.¹¹⁵

Menurut penulis tidak memenuhi unsur keadilan, karena pihak keluarga korban sendiri merasa kecewa terhadap putusan dari hakim. Dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum berupa pidana penjara 1(satu) tahun 6 (enam) bulan putusan hakim menjadi 11 bulan. Apalagi dikurangi dengan masa tahanan di rutan yang kurang lebih dari 3 (tiga) bulan, maka terdakwa akan ditahan setelah putusan pengadilan sekitar 8 (tujuh) bulan lagi. Tetapi jika terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, maka siterdakwa akan lebih lama untuk menjalani hukuman.

3. Kemanfaatan

Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan pula asas kemanfaatan. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat.¹¹⁶

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Op.Cit.*, (dari Singgalang Padang)

¹¹⁶ *Op.Cit.*, (dari Cahya Palsari)

Dilihat dari segi kemanfaatan, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs tidaklah memiliki kemanfaatan. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dengan adanya hukuman penjara 11 bulan tersebut orang lain yang memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang sama dilakukan oleh pelaku menjadi tidak enggan melakukannya, karena pelaku yang melakukan perbuatan tersebut hanya diberikan hukuman ringan, bahkan bisa saja ketika pelaku telah selesai dengan masa tahanan atau hukumannya pelaku tersebut melakukannya kembali, karena kurang memberikan efek jera kepada pelaku pencabulan tersebut. yang mana dianggap perbuatan yang sangat menyimpang karena melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan.

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada, dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.¹¹⁷

Maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya di dalam prakteknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamaan "kepastian hukum" maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur "kemanfaatan" lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan. Jadi kesimpulanya dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara proporsional yang seimbang.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*



SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping diawali dengan adanya berkas perkara kemudian disidangkan oleh majelis hakim. Hakim lebih memilih dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 292 KUHP karena fakta-fakta hukum persidangan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum.

Penuntut umum menuntut terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Bahwa majelis hakim dalam Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum dan memutuskan dengan amar putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Penerapannya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan memenuhi dakwaan alternatif kedua dalam Pasal 292 KUHPidana. Karena seluruh unsur dalam Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi.

2. Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dasar pertimbangan hakim yaitu fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti dan alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam perkara ini, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk, keadaan yang memberatkan terdakwa dan meringankan terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Menurut pendapat penulis hanya memenuhi satu unsur dalam penegakan hukum yang mana menjadi tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian, namun tidak memenuhi unsur keadilan dan unsur kemanfaatan.

Keadilan dan kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dengan adanya hukuman penjara 11 bulan tersebut orang lain yang memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang sama menjadi tidak enggan melakukannya, karena pelaku yang melakukan perbuatan tersebut hanya diberikan hukuman ringan, dan bisa saja setelah pelaku keluar dari tahanan dia mengulang kembali, karena kurang memberikan efek jera. Penjatuhan pidana kepada terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa yang melanggar

hukum, melainkan sebagai efek jera kepada terdakwa dan terlebih-lebih kepada masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Saran

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka penulis membuat saran sebagai berikut:

1. Hendaknya majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku memperhatikan unsur keadilan dan kemanfaatan, sehingga dapat membuat efek jera bagi terdakwa atau terpidana dan kepada masyarakat lainnya supaya tidak mudah untuk melakukan tindak pidana seperti perkara ini.
2. Hendaknya masyarakat khususnya orang tua lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anaknya, mengajarkan kepada anak agar mendengarkan nasihatnya dan memberitahukan kepada anak agar jangan mudah percaya kepada orang lain, karena seringkali terjadi tindak pidana karena adanya kesempatan dari pelaku dan juga diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, supaya masyarakat mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dan untuk mencegah dan menghindari pikiran dan niat yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Buku

Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta, Pressindo

Abu Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia

Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Ahmad Kamil, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rangkang Education

Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo

Andi Hamzah, 2005, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Rineka Cipta

Andi Hamzah, 2017, Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP, Jakarta, Sinar Grafika

Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, 2016, Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta, Sinar Grafika

Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Presindo

Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Surabaya, Kencana

Bambang Poernomo, 1992, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia

Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika

- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Didik Endro Purwoleksino, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press (AUP)
- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press
- Edi Suharto, 2004, *Kebijakan dan Progam Perlindungan Anak Berbasis Komunitas*, Tegal, PT. Erlangga Mahameru
- Kartini Kartono, 1990, *Psikologi Umum*, Bandung, Penerbit Mandar Maju
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jakarta, PT. Alumni
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT. Refika Aditama
- M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Moch.Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Pratiwi, 2009, *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, Tugu Publisher
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana
- R. Soesilo, 1999, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia
- Sawitri Supadi Sadar Joen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung, Refika Aditama
- Soejono & Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Soejono Soekonto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Tim M. Farid, dkk, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta, Harapan Prima
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Sumber Lainnya**
- Abdul Salam Addas, "Fenomena Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak", melalui <https://dp2pa.luwuutarakab.go.id/berita/11/fenomena-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>. Html, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.
- Ahmad Zainul Anam, "Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana", melalui <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1923-anak-yang-menjadi-korban-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.
- Berita Acara Salinan (BAS) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

- Cahya Palsari, 2021, Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pidana, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3), melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023.
- Diva Lufiana Putri, "Mengenal apa itu Hukum Pengertian Unsur dan Sumbernya", melalui <https://www.kompas.com/tren/read/mengenal-apa-itu-hukum-pengertian-unsur-dan-sumbernya?page=all>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.
- Mersessa Pinasalo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia", melalui <http://www.skripsigratis.net>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.
- Nabila Els Nur Azizah, "Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari Berbagai Sudut Pandang", melalui <https://www.popmama.com/amp/kid/4-5-years-old/Nabila-els-nur-azizah/pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelasan-berbagai-sudut-pandang?pagr-all#page-2>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.
- Reyvan Maulida Pradistya, "Simak Perbedaan Metode Pengumpulan Data Sekunder dan Primer Teks Sementara Instrumen Pengumpulan Data Foto atau untuk merekam gambar", melalui <http://www.dqlab.id/simak-perbedaan-metode-pengumpulan-data-sekunder-dan-primer#:text=sementara%20instrumen%20data,foto%20atau%20merekam%20gambar>, diakses 19 Januari 2023.
- Sampoerna University, "Dokumentasi adalah Pengertian dan Fungsi dan Jenisnya", melalui <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/dokumentasi-adalah-pengertian-fungsi-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.
- Setiawan, "Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)", melalui <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/metode.html>, diakses tanggal 20 Januari 2023.
- Singgalang Padang, "Kecewa Vonis Ringan Pencabulan Keluarga Korban minta Pelaku diancam Undang-undang Perlindungan Anak", melalui <https://minangsatu.com/kecewa-vonis-ringan-keluarga-korban-minta-pelaku-diancam-uu-perlindungan-anak-19037>, diakses pada tanggal 5 Juli 2023.
- Suryaden, "Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", melalui <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perlindungan-anak?amp>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.
- Sri Anita W "Modul Strategi Pembelajaran", melalui <https://repository.ut.ac.id/4401/2/PEFI4201-M1.pdf>, diakses pada tanggal 19 Januari 2023.
- Sri Hartati, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin", melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.
- Universitas Negeri Gorontalo, "Penulisan Abstrak dalam Sebuah Karya Tulis Ilmiah", melalui https://dosen.ung.ac.id/ivanrismipolontalo/home/2013/1/24/penulisan_abstrak_dalam_sebuah_karya_tulis_ilmiah.html, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.
- Wawancara dengan Syukur Tatema Gea, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada tanggal 09 Juni 2023 jam 14.35 WIB.
- Wikipedia, "Wikipedia Bahasa Indonesia Dokumentasi", melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

Willa Wahyuni, “Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023.